



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 359 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI

DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

7. Keputusan Kepala Desa Arabika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Balakia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balakia Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Barania Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Bonto Salama Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Botolempangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Tassililu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Terasa Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;

14. Keputusan Kepala Desa Turungan Baji Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Sinjai

pada tanggal : 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN





LAMPIRAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINJAI NOMOR : 359 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SINJAI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Saepul, S.Pd	Laki-laki	Arabika	Sekretaris PPS
2	Sapri Daud, S.IP	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Rahmiati, S.Pt	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Rahmawati	Perempuan	Balakia	Sekretaris PPS
2	Kasri	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Irmayanti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Rudi Haryadi	Laki - Laki	Barania	Sekretaris PPS
2	Awalul Ahda	Laki - Laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Asrul	Laki - Laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Irmalasari S	Perempuan	Bonto Salama	Sekretaris PPS
2	Rahmat	Laki - Laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Harpidah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Nurlayli Amalia	Perempuan	Boto Lempangan	Sekretaris PPS
2	Ismayanti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Kurniawan	Laki - laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Syahruni Febrianti	Perempuan	Gunung Perak	Sekretaris PPS
2	Abdul Malik	Laki – Laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nurzakiyah Umar	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Nurul Inayah	Perempuan	Tassililu	Sekretaris PPS
2	Marwa	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Musdalifa	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Kamaruddin, S.IP	Laki – Laki	Terasa	Sekretaris PPS
2	Andi Baso Amir	Laki – Laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Muh. Tamsil	Laki – Laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Wawang Dahlan	Laki – Laki	Turungan Baji	Sekretaris PPS
2	Ahmad	Laki – Laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Rosdiana	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 3 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN

  
  
IDARIANI